

## **BUPATI KENDAL**

## PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR & TAHUN 2019

### TENTANG

## PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KENDAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KENDAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85, Pasal 87, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kendal;

Mengingat

Ē.

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 1965 Nomor 9 Tahun Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Tahun Nomor 13 1950 tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Negara Republik Jawa Tengah (Lembaran Propinsi Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- tentang 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

٩

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

### **MEMUTUSKAN:**

➂

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
- 5. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 8. Volume air tanah yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m³).
- 9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
- 10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
- 11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

ڪ

- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Bank persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran pajak sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan

- daerah menggunakan surat setoran pajak daerah secara elektronik.
- 17. Aplikasi e-Pajak adalah sistem billing pada Bakeuda yang menyediakan antarmuka berupa apilkasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet.
- 18. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Bakeuda.

## BAB II

## NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

## Pasal 2

Dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## Pasal 3

- (1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan kepentingan sosial.
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b apabila dialihfungsikan untuk kegiatan niaga, maka dikenakan pajak air tanah.

### Pasal 4

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- (2) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## BAB III

## DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

## Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Besaran nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah volume air yang diambil dikalikan HDA.

### Pasal 6

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

## MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

## Bagian Kesatu

## Bentuk dan Isi Dokumen Perpajakan

## Pasal 7

- (1) Pemungutan pajak air tanah dilakukan dengan menggunakan dokumen perpajakan yang meliputi :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB:
  - c. SKPDKBT; dan
  - d. SKPDLB.
- (2) Bentuk dan isi dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pendaftaran, Pengisian, Penyampaian dan Penerbitan Dokumen Perpajakan

### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yang telah mendaftarkan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data subyek dan obyek pajak setiap bulan secara elektronik melalui aplikasi e-Pajak.
- (3) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan penggunaan volume air tanah yang diambil.
- (4) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bakeuda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Bakeuda menerbitkan SKPD berdasarkan laporan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### BAB V

# TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan tunai/lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Air Tanah membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak terutang menggunakan SSPD yang merupakan hasil cetakan dari aplikasi *e*-Pajak yang berupa Kode *Billing*.

### Pasal 11

Pajak Air Tanah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

## Tempat Pembayaran

## Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Air tanah dilakukan secara langsung melalui Bank persepsi, atau ke rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan selain di Bank persepsi maka hasil penerimaan pajak tersebut harus dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

## Bagian Ketiga

## Pembayaran Dengan Aplikasi E-Pajak

## Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Pajak.
- (2) Aplikasi e-pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Bakeuda bekerjasama dengan Bank Persepsi.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

ā

## Pasal 14

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan

cara memasang alat segel pajak dan melakukan pendataan pada setiap alat meter air yang digunakan oleh Wajib Pajak.

(3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotan terdiri dari :

a. unsur Badan Keuangan Daerah;

- b. unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri E No. 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal

Padarianggal 30 Jusurber 2019

UP TI KENDAL,

IRMA ANNISA

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 30 Meserter 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

мон. тона

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019. NOMOR ..83.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : TANGGAL :

## HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH DI KABUPATEN KENDAL

		VOLUME PENGAMBILAN AIR (M³)						
NO.	PERUNTUKAN AIR	0 - 100 (Rp.)	101 - 500 (Rp.)	501 - 1.000 (Rp.)	1.001 - 2.500 (Rp.)	2.501 – 5.000 (Rp.)	5.001 - 10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1.	Sosial / Non	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2.	Niaga Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3.	Industri Kecil dan Menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4.	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : TANGGAL :

## A. BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD).

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  JI. Soekarno Hatta 193 TELP. (0294) 381301 - 381801 Fax. (0294) 381801  KENDAL 51313				
SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)	Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal di Kendal			
Perhatian :				
<ol> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis d</li> <li>Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap d</li> <li>Kabupaten Kendal</li> </ol>	lengan huruf CETAK. k jawaban yang diberikan. kiserahkan kembali pada Badan Keuangan Daerah			
I. Identitas Wajib Pajak				
d. Hama Hajis Cajan				
b. Alamat :				
d. Alamat usaha:				
II. Diisi Oleh Petugas				
Klasifikasi Pajak Daerah :	I. Pajak Hotel;			
2	2. Pajak Restoran;			
3	3. Pajak Hiburan;			
4	1. Pajak Reklame;			
	5. Pajak Penerangan Jalan;			
6	6. Pajak Mineral Bukan Logam;			
7	7. Pajak Parkir;			
	3. Pajak Air Tanah;			
	9. Pajak Sarang Burung Walet;			
Demikian formulir ini dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPOPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan				
daerah yang berlaku. Diterima oleh petugas Tanggal	Kendal, WP/Penanggung Pajak			
NIP	Nama Terang/ Cap/ Stempel			
*) Coret yang tidak perlu Lembar 1. Putih untuk Bakeuda				
2. Kuning untuk Wajib Pajak.				
Z. INDINING UNION WORD COJON.				

## B. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH JI. Soekarno Hatta 193 Telp. (0294) 381301-381801 Fax. (0294) 381801 KENDAL 51313	LAPORAN PENGGUNAAN VOLUME AIR PADA PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
375 754 克里克里	华丽烈 医医学生 医多种 第二年 在	<b>建筑 黄水 电积</b> —
A. IDENTITAS WAJ	IB PAJAK DAERAH	
NPWPD		!
Isi NPWPD jika mem	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat Wajib Paja		······································
B. DATA USAHA V	VAJIB PAJAK DAERAH	- Annual Control of the Control of t
Nama Usaha	:	
Alamat Usaha	:	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nomor/Tanggal Iji	n :	
Volume air yang d		
Peruntukan	:	
Bagian Bulan	:	
Tahun	:	
Sumur No.	:	
	PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH	
1. PENUNJUKA AIR	N METER	
Hari ini (akhlr	; M³	
Bulan lalu (av	val) : M³	
Volume pem:	annenga da da la manada a da la manada da da manada da da manada da da manada da da manada da manada da manada	AND THE STATE OF T
2. TANPA MET		
Debit air	:liter/detik	
Penggunaan	3	
	1 bulan hari :	- Agreement - Agre
renggunaan	I VALUET 1981	
Diterima ole	h Bakeuda Kabupaten Kendal Kendal,	
Kasubbid F	Pendataan dan Pendaftaran, Wajib	Pajak/Kuasa,

## C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

	SURAT KETETAPAN PAJAK	
PEMERINTAH KABUPATEN	DAERAH	
KENDAL	(SKP-DAERAH)	NOMOR KOHIR
BADAN KEUANGAN	(SKF-DALIANI)	NOWOK KOI IIK
DAERAH KABUPATEN	l	
KENDAL	MASA:	
JL. SOEKARNO HATTA NO.	TAHUN:	
193 KENDAL		
TELP (0294) 381301-381801		
NAMA :		
ALAMAT :		
NPWPD :		
TGL. JATUH TEMPO :		THIM ALL (Do)
KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
4.04.01.00.00.4.1.1.08	PAJAK AIR TANAH	_
PERUNTUKAN AIR		
0-100		
101-500		
501-1.000		
1.001-2.500		
2.501-5.000		
5.001-10.000		
>10.000		
JUMLAH		
JOINLAN	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	
	Jumlah Sanksi :	
	a. Bunga	
	b. Kenaikan	
	JUMLAH KESELURUHAN	
	JOINILAT I REGLESTION II II I	
Dengan huruf :		
DEDUATION		
PERHATIAN :	la Bendahara Penerimaan Badan Keuanga	n Dearah dengan menggunakan
Tanda Bukti atau Surat Ketetapan i	g dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dike	nakan sanksi administrasi berupa
2. Apabila SKPD ini tidak atau kuran	y dibayar lewat Tanggar baton Tompo, ditto	•
bunga sebesar 2% per bulan.	ida tangani netugas	
3. Dokumen ini sah tanpa harus di tar	Kend	al, (tanggal, bulan dan tahun)
	1,0.10	
		()
		•
Diterima Oleh		Penyetor
Tanggal		
Nama Terang		
Tanda Tangan	_	()
i contract contraction in		

# D. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801 NAMA ALAMAT NPWPD :	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NO KOHIR : TAHUN PAJAK :	NOMOR BILLING		
TGL. JATUH TEMPO :	2011 pasal 62, telah dilakukan penelitian d	dan/atau keterangan lain atas		
pelaksanaan kewajiban :	•			
Ayat Pajak:				
Nama Pajak				
name i ajen	ersebut di atas, perhitungan jumlah yang masi	h harus dibayar adalah sebagai		
Dari pemeriksaan atau keterangan iain t berikut :	ersebut of atas, permittingan juman jumas			
1. Dasar pengenaan pajak		m³		
Pajak yang terhutang		Rp		
3 Kredit pajak:	. Da			
a. Kompesasi kelebihan tahun set	pelumnya Rp Rp			
b. Setoran yang dilakukan	Rp			
c. Lain-lain d. Jumlah pajak tyang dapat dikre		<u>Rp</u>		
d. Juman pajak tyang dapat dikto				
Jumlah kekurangan pembayaran P	okok Pajak (2 - 3d)	Rp		
5. Sanksi administrasi	Rp			
a. Bunga b. Kenaikan	Rp			
c. Jumlah sanksi administrasi (a +		Rp+		
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c	·	Rp		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
<ol> <li>Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa</li> </ol>				
bunga sebesar 2% per bulan.	Kendal,	(tanggal, bulan dan tahun)		
		()		

		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	MA	SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR SA : HUN:	NOMOR KOHIR
		NAMA :			
		ALAMAT :			
		NPWPD :			
	<u> </u>	TGL. JATUH TEMPO :	2011 Pas	al 62, telah dilakukan penelitian	dan/atau keterangan lain atas
1.	be	dasarkan PERDA No. 11 Tanun	2011 7 03	ar oz, tolari enamenen pertember	
		aksanaan kewajiban :			
	Aya	at Pajak :			
	Na	ma Pajak :			Ì
11			ain tersebu	t di atas, perhitungan jumlah yan	g masih harus dibayar adalah
11.	υa	n pemenksaan alau kelelangan i	an tersebu	t at atau, potimongan jamen yan	
	set	pagai berikut :			m <sup>3</sup>
		Dasar pengenaan pajak			Rp
		Pajak yang terhutang			
	3.	Kredit pajak : a.Kompesasi kelebihan tahun seb	olumous	Rp	
		b.Setoran yang dilakukan	elulliliya	Rp	
		c. Lain-lain		Rp	
		d.Jumlah pajak tyang dapat dikred	litkan (a + h		Rp
		U.Jumlan pajak tyang dapat dikrec	iitkaii (a · b	. 6)	<u></u>
					_
		Jumlah kekurangan pembayaran l	Pokok Pajak	: (2 - 3d)	Rp
	5.	Sanksi administrasi		_	
		a.Bunga		Rp	
		b.Kenaikan		Rp	_
		c.Jumlah sanksi administrasi (a +	þ)		<u>Rp+</u>
	6.	Jumlah yang harus dibayar (4 + 5	C)		Rp
		Dengan huruf :			
		Deligan natar :			
	_	PERHATIAN:			
	1	Haran penyetoran dilakukan mela	lui Bank Jate	eng dengan menggunakan Tanda l	Bukti Pembayaran.
	2	Apabila SKPD ini tidak atau kuran	o dibavar le	wat Tanggal Jatuh Tempo, dikenak	an sanksi administrasi berupa
		bunga sebesar 2 % per bulan.	3		
				Kendal,	(tanggal, bulan dan tahun)
				(	·)

# E. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	CHECK OFFICIAL DATE AND DATE AND	
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BACAN KEUANGAN DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	NOMOR BILLING
KABUPATEN KENDAL	LEBIH BAYAR	
JL. SOEKARNO HATTA NO.	NO KOHIR :	
193 KENDAL	TAHUN PAJAK :	
TELP (0294) 381301-381801		
NAMA :		
ALAMAT :		
NPWPD :		
TGL. JATUH TEMPO :	n 2011 Pasal 62, telah dilakukan penelitian	dan/atau keterangan lain atas
Berdasarkan PERDA No. 11 Tahui     pelaksanaan kewajiban :     Ayat Pajak :	n 2011 Pasai 62, telah dilakukan penelihan i	dalifatad Kotorengen Jensen
Nama Pajak :		
Nama rajak .	lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yan	g masih harus dibayar adalah
II. Dari pemeriksaan atau keterangan	iain tersebut of atas, permittingan jamion yan	
sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan pajak		m³
Pajak yang terhutang		Rp
3. Kredit pajak:		
a.Kompesasi kelebihan tahun set	pelumnya Rp	
b.Setoran yang dilakukan	Rp	
c Lain-lain	Rp	D <sub>m</sub>
d.Jumlah pajak tyang dapat dikre	ditkan (a + b + c)	<u>Rp</u>
		_
Jumlah kekurangan pembayaran     Sanksi administrasi		Rp
a.Bunga	Rp	
b.Kenaikan	Rp	D- +
c.Jumlah sanksi administrasi (a +	b)	<u>Rp+</u> Ro
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5	ic)	кр
Dengan huruf :		
PERHATIAN :	Tank	- Rukti Rombayaran
<ol> <li>Harap penyetoran dilakukan me</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kur bunga sebesar 2% per bulan.</li> </ol>	elalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda ang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, diken	akan sanksi administrasi berupa
bullya sebesai 270 per bulan.	Kendal,	(tanggal, bulan dan tahun)
	••	
		()

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR MASA: TAHUN:	NOMOR KOHIR
NAMA : ALAMAT : NPWPD :	n 2011 Pasal 62, telah dilakukan penelitian	dan/atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak :		
Nama Pajak :	tic to see that di etce poshitungan jumlah ya	ng masih harus dibayar adalah
<li>II. Dari pemeriksaan atau keterangan sebagai berikut :</li>	lain tersebut di atas, perhitungan jumlah ya	
Dasar pengenaan pajak		m <sup>3</sup>
<ol><li>Pajak yang terhutang</li></ol>		Rp
3. Kredit pajak:	Da.	
a.Kompesasi kelebihan tahun seb	elumnya Rp Rp	
b.Setoran yang dilakukan c.Lain-lain	Rp	
d.Jumlah pajak tyang dapat dikred		Rp
d.Julillari pajak tyang dapat aliliot	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
<ol> <li>Jumlah kekurangan pembayaran</li> <li>Sanksi administrasi</li> </ol>	Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp
a.Bunga	Rp	
b.Kenaikan	Rp	
c. Jumlah sanksi administrasi (a +	b)	<u>Rp+</u> Rp
<ol><li>Jumlah yang harus dibayar (4 + 5</li></ol>	c)	Rp
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan mela 2. Apabila SKPD ini tidak atau kuran bunga sebesar 2% per bulan.	lui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda g dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikena	ı Bukti Pembayaran. akan sanksi administrasi berupa
bunga sebesai 270 per bulan.	Kendal	, (tanggal, bulan dan tahun)
		()
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

NA ANNISA